



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA
PROGRAM 1 (SATU) DESA 1 (SATU) SARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Unggulan Daerah Kabupaten Tegal dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan bagi mahasiswa kurang mampu, perlu difasilitasi dengan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk beasiswa;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat pemberian beasiswa dimaksud, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian beasiswa dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Program 1 (Satu) Desa 1 (Satu) Sarjana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM 1 (SATU) DESA 1 (SATU) SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Sarjana adalah lulusan pendidikan tinggi yang telah menyelesaikan program Diploma Tiga (D3)/Sarjana Muda, Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, atau Sarjana Strata Satu (S1) pada perguruan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Mahasiswa Tidak Mampu adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan/atau memiliki surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa/Kelurahan.
9. Beasiswa adalah bantuan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perguruan Tinggi untuk membiayai pendidikan Mahasiswa dari Daerah.
10. Beasiswa Program 1 (Satu) Desa 1 (Satu) Sarjana yang selanjutnya disebut Beasiswa Program Sadesa adalah pemberian Beasiswa kepada mahasiswa di Daerah yang berasal dari keluarga kurang mampu dan/atau berprestasi yang lulus seleksi dan diterima di perguruan tinggi mitra.
11. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan ditetapkan menjadi perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari Program Beasiswa Sadesa.
12. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh masing-masing Perguruan Tinggi Mitra untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa dari Program Sadesa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa dalam Program Sadesa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan akses layanan pendidikan tinggi masyarakat dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia potensial yang dapat mempercepat pembangunan Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Sasaran Penerima Beasiswa;
- b. Besaran dan Pemanfaatan Beasiswa;
- c. Kriteria dan Persyaratan Penerima;
- d. Tahapan Kegiatan dan Tata Cara Pengajuan;
- e. Seleksi dan Penetapan Penerima Beasiswa;
- f. Penyesuaian Kuota Desa Penerima Beasiswa;
- g. Pembatalan dan Penggantian Penerima Beasiswa;
- h. Tata Cara Penyaluran dan Pencairan;
- i. Pertanggungjawaban; dan
- j. Monitoring dan Evaluasi.

BAB II

SASARAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

Sasaran Beasiswa Program Sadesa:

- a. lulusan SMA/ sederajat maksimal berumur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar Beasiswa Program Sadesa;
- b. berasal dari desa/ kelurahan di wilayah Daerah;
- c. memiliki prestasi akademik dan/ atau non akademik; dan
- d. diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu.

BAB III
BESARAN DAN PEMANFAATAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Besaran Beasiswa

Pasal 5

- (1) Beasiswa Program Sadesa diberikan dalam bentuk biaya pendidikan dengan nilai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester.
- (2) Beasiswa Program Sadesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal 8 (delapan) semester.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Beasiswa

Pasal 6

Beasiswa Program Sadesa digunakan untuk biaya pendidikan dan non pendidikan meliputi:

- a. uang kuliah tunggal (UKT);
- b. sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
- c. biaya satuan kredit semester (SKS);
- d. biaya praktikum; dan/atau
- e. keperluan akademis lainnya.

BAB IV
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima

Pasal 7

Kriteria Penerima Beasiswa Program Sadesa:

- a. menjadi warga Kabupaten Tegal minimal 6 bulan sebelum pendaftaran dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) asli/fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- b. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat dibuktikan dengan ijazah/surat tanda lulus saat melakukan pendaftaran Beasiswa Program Sadesa;
- c. diprioritaskan untuk masyarakat yang belum memiliki ijazah Perguruan Tinggi;

- d. maksimal berumur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar Beasiswa Program Sadesa dibuktikan dengan akta kelahiran asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi;
- f. tidak akan/sedang menerima beasiswa serupa dari pemerintah/swasta/program beasiswa lainnya;
- g. tidak terlibat tindak pidana atau penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan atau zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Penerima

Pasal 8

- (1) Persyaratan Penerima Beasiswa Program Sadesa:
 - a. mempunyai KTP Kabupaten Tegal;
 - b. melampirkan Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat, jika ijazah belum diterbitkan dapat melampirkan nilai raport semester 1-6/surat keterangan lainnya;
 - c. melampirkan dokumen prestasi akademik/non-akademik (jika ada);
 - d. melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan Setempat (jika ada);
 - e. mengisi formulir deskripsi diri;
 - f. mengisi formulir pendaftaran, pakta integritas, dan surat pernyataan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TAHAPAN KEGIATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN
Bagian Kesatu
Tahapan Kegiatan

Pasal 9

- (1) Tahapan kegiatan Beasiswa Program Sadesa meliputi:
 - a. penetapan Perguruan Tinggi Mitra;
 - b. Seleksi peserta; dan
 - c. Pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan

Pasal 10

Tata cara pengajuan Beasiswa Program Sadesa meliputi:

- a. calon penerima beasiswa mengajukan permohonan program Beasiswa Sadesa kepada Perguruan Tinggi Mitra dengan melampirkan dokumen persyaratan;
- b. permohonan dan dokumen persyaratan disampaikan melalui tautan pendaftaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masing-masing Perguruan Tinggi Mitra;
- c. Perguruan Tinggi Mitra melakukan seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara;
- d. Perguruan Tinggi Mitra mengusulkan nama-nama calon penerima beasiswa kepada Pemerintah Daerah;
- e. Pemerintah Daerah melakukan verifikasi atas usulan Perguruan Tinggi Mitra;
- f. penetapan penerima beasiswa dituangkan dalam Keputusan Bupati;

- g. Pemerintah Daerah menyalurkan dana beasiswa kepada Perguruan Tinggi Mitra sesuai dengan nama-nama yang ada pada Keputusan Bupati.

BAB VI

SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 11

- (1) Proses seleksi calon penerima program Beasiswa Sadesa dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel oleh Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran dan pengumpulan berkas;
 - c. verifikasi administrasi;
 - d. tes tertulis dan wawancara; dan
 - e. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.
- (3) Verifikasi hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tim Seleksi Perguruan Tinggi Mitra.

Paragraf 1

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pengumuman pendaftaran dilakukan oleh Perguruan Tinggi Mitra dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas

Pasal 13

- (1) Pendaftaran dan pengumpulan berkas dilakukan oleh Perguruan Tinggi Mitra.

- (2) Pendaftaran dan pengumpulan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media elektronik dan/atau media lainnya.

Paragraf 3

Verifikasi Administrasi

Pasal 14

- (1) Verifikasi administrasi dilakukan oleh Perguruan Tinggi Mitra untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
 - b. fotokopi Akta Kelahiran yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. fotokopi ijazah dan transkrip nilai SMA/ sederajat, jika ijazah belum diterbitkan dapat melampirkan nilai raport semester 1-6/surat keterangan lainnya;
 - d. surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan (jika ada);
 - e. dokumen prestasi akademik/non-akademik (jika ada);
 - f. formulir pendaftaran;
 - g. formulir deskripsi diri;
 - h. pakta integritas; dan
 - i. surat pernyataan yang bermaterai.

Paragraf 4

Tes Tertulis dan Wawancara

Pasal 15

- (1) Tes tertulis dan wawancara dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Perguruan Tinggi Mitra.

Paragraf 5

Penetapan dan Pengumuman Seleksi

Pasal 16

- (1) Penetapan hasil seleksi dilakukan oleh masing-masing Tim Seleksi Perguruan dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor atau Pimpinan Perguruan Tinggi dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil seleksi Perguruan Tinggi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penerima beasiswa Satu Desa Satu Sarjana.
- (3) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan melalui laman resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan hasil seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB VII

PENYESUAIAN KUOTA DESA PENERIMA BEASISWA

Pasal 17

- (1) penyesuaian Kuota Desa/Kelurahan Penerima Beasiswa Program Sadesa dapat dilakukan apabila dalam hal suatu desa tidak memiliki calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan maka, kuota beasiswa untuk desa tersebut dapat dialihkan kepada desa lainnya.

BAB VIII

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Pembatalan Penerima

Pasal 18

Pembatalan pemberian Beasiswa Program Sadesa dilakukan apabila :

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian;
- b. mengajukan pengunduran diri disertai surat pernyataan bermaterai;
- c. terbukti melakukan tindak pidana atau perbuatan kejahatan;

- d. terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- e. tidak mematuhi kewajiban akademik sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi Mitra;
- f. memalsukan dokumen persyaratan; dan
- g. mengundurkan diri sebagai mahasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra.

Bagian Kedua

Penggantian Penerima Beasiswa

Pasal 19

- 1) Dalam hal terdapat penerima Beasiswa Program Sadesa yang dibatalkan statusnya, Perguruan Tinggi Mitra dapat mengusulkan penggantian penerima beasiswa kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk kemudian ditinjau dan disetujui.
- 2) Calon mahasiswa pengganti penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menerima sisa alokasi anggaran beasiswa dari mahasiswa sebelumnya.

BAB IX

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 20

- (1) penyaluran Beasiswa Program Sadesa dilakukan melalui rekening Perguruan Tinggi Mitra guna pembayaran biaya pendidikan;
- (2) rekening Perguruan Tinggi Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening di bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Beasiswa Program Sadesa diberikan secara bertahap setiap semester selama masa studi normal maksimal 8 (delapan) semester;

- (4) Beasiswa Program Sadesa akan dibayarkan setiap semester.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 21

- (1) Syarat Pencairan Beasiswa Program Sadesa terdiri atas:
- a. Keputusan Bupati tentang penunjukkan Perguruan Tinggi Mitra;
 - b. Keputusan Bupati tentang penerima beasiswa Satu Desa Satu Sarjana;
 - c. Surat permohonan pencairan beasiswa disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - d. Surat permohonan pencairan beasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra disertai nomor rekening; dan
 - e. Surat Pertanggungjawaban mutlak atas penyaluran beasiswa yang dibuat oleh pimpinan Perguruan Tinggi Mitra.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pencairan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Pertanggungjawaban program pemberian Beasiswa Program Sadesa meliputi :

- a. pertanggungjawaban pelaksanaan program beasiswa dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pertanggungjawaban oleh Perguruan Tinggi Mitra meliputi :
 1. daftar penerimaan beasiswa dari Perguruan Tinggi Mitra kepada mahasiswa penerima;
 2. bukti bayar biaya pendidikan penerima beasiswa;

3. surat keterangan mahasiswa masih aktif kuliah;
 4. kartu hasil studi mahasiswa;
- c. laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap semester dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir periode perkuliahan pada semester tersebut, dengan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Beasiswa Program Sadesa secara berkala.
- (2) hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI TEGAL,

ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
40 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA PROGRAM 1 (SATU)
DESA 1 (SATU) SARJANA

Contoh Formulir Pendaftaran Beasiswa



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
BEASISWA SATU DESA SARJANA
FORMULIR PENDAFTARAN BEASISWA

A. Identitas Calon Penerima Beasiswa

Nama Lengkap :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Alamat Lengkap :

.....

.....

.....

Nomor Telepon / HP :

Email :

NIK :

Nama Orang :

Tua/Wali

Pekerjaan Orang :

Tua/Wali

B. Informasi Pendidikan

Nama Sekolah :

Jurusan :

NISN :

Nilai Rata-rata Raport :

C. Dokumen yang Dilampirkan

- Fotokopi KTP
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- Pas Foto Berwarna 3x4 (2 lembar)
- Fotokopi Kartu Pelajar / KTM
- Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai / Nilai Raport / Surat Keterangan Lainnya
- Surat Keterangan Tidak Mampu (jika diperlukan)
- Fotokopi Sertifikat Prestasi (jika ada)

D. Pernyataan Calon Penerima Beasiswa

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang saya lampirkan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan saya bersedia diberhentikan sebagai penerima beasiswa Satu Desa Satu Sarjana.

Tegal, 2025

Mengetahui
Orang Tua/Wali

Hormat kami,

.....

.....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
40 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA PROGRAM 1 (SATU)
DESA 1 (SATU) SARJANA

Format Essay Deskripsi Diri Calon Penerima Beasiswa Sadesa

1. Essay ditulis dalam Bahasa Indonesia menggunakan font huruf Arial ukuran 12, spasi 1,5 maksimal 2 lembar.
2. Kertas yang digunakan berukuran A4 dengan margin tepi kiri 4, tepi atas 3 cm, tepi kanan 3 cm dan tepi bawah 3 cm.
3. Dibawah judul diberi nama penulis.
4. Essay berisi tentang:
 - a. Deskripsikan diri saudara.
 - b. Deskripsi tentang prestasi yang pernah saudara raih.
 - c. Deskripsi pengalaman yang didapatkan dalam hidup.
 - d. Deskripsi alasan saudara memilih program studi yang akan diambil.
 - e. Deskripsi masalah yang sedang dialami oleh Kabupaten Tegal ataupun lingkungan sekitar dan solusi penyelesaian yang saudara tawarkan.
 - f. Deskripsi pentingnya ilmu yang akan saudara ambil dan bagaimana ilmu tersebut dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi.
 - g. Deskripsi mimpi saudara tentang Kabupaten Tegal di masa depan.
 - h. Deskripsi peran apa yang akan saudara lakukan.
 - i. Deskripsi cara mewujudkan mimpi tersebut.
 - j. Deskripsikan komitmen saudara dalam berkontribusi untuk pembangunan daerah Kabupaten Tegal.
5. Essay diberi tanggal dan ditandatangani oleh penulis.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
40 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA PROGRAM 1 (SATU)
DESA 1 (SATU) SARJANA

Contoh Pakta Integritas



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
BEASISWA SATU DESA SATU SARJANA
PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal :
Lahir
Alamat :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Agama :

Dalam rangka melaksanakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan Program Satu Desa Satu Sarjana Tahun Anggaran , dengan ini Saya menyatakan:

1. Memperoleh Indeks Prestasi Semester minimal 3.00;
2. Menaati kode etik, tata tertib Perguruan Tinggi dan tidak melakukan tindak pidana;
3. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya; dan

5. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dan Perguruan Mitra dalam bentuk apapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia diberhentikan sebagai penerima Beasiswa Sadesa.

Mengetahui
Orang Tua/Wali

Slawi,
Hormat kami,

Nama

Nama

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
40 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA PROGRAM 1 (SATU)
DESA 1 (SATU) SARJANA

Contoh Surat Pernyataan



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Alamat Lengkap :
No HP :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan/sedang menerima beasiswa serupa dari pemerintah/ swasta/ program beasiswa lainnya;
2. Merupakan warga Kabupaten Tegal, usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar Program Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana;
3. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar dapat lulus tepat waktu;
4. Bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku apabila melakukan pelanggaran atau tindakan pemalsuan maupun manipulasi dokumen, data, atau informasi; dan
5. Bersedia mengembalikan seluruh biaya pendidikan (beasiswa yang telah diterima) apabila tidak menyelesaikan pendidikan sampai lulus.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut, saya bersedia diberhentikan sebagai penerima Beasiswa Sadesa.

Slawi,

Hormat Kami

Nama Lengkap

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
40 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA PROGRAM 1 (SATU)
DESA 1 (SATU) SARJANA

LOGO PERGURUAN TINGGI MITRA

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI BEASISWA BEASISWA PROGRAM 1 (SATU) DESA
1 (SATU) SARJANA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap	
Tempat, Tanggal Lahir	
Alamat Domisili	
Nomor Registrasi LPDP	
Tahun Seleksi Beasiswa	
Universitas Tujuan Sesuai Pendaftaran	
Program Studi Tujuan Sesuai Pendaftaran	
Status Saat Mengundurkan Diri	<input type="checkbox"/> Calon Penerima Beasiswa (belum menandatangani kontrak) <input type="checkbox"/> Penerima Beasiswa (sudah menandatangani kontrak)

dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari program Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana (SADESA) dengan alasan sebagai berikut.

(berikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan alasan di bawah ini)

Kesehatan

Jenis Gangguan Kesehatan	
Direkomendasikan dokter/rumah sakit untuk tidak melaksanakan studi?	<input type="checkbox"/> Ya* <input type="checkbox"/> Tidak
*) wajib melampirkan surat rekomendasi tertulis dari dokter atau dokumen pendukung lainnya dari rumah sakit.	

Melanjutkan studi dengan beasiswa lain*

Nama Pemberi Beasiswa	
Jenjang Studi	
Universitas Tujuan	
Program Studi Tujuan	
Tanggal Pendaftaran	
Tanggal Pengumuman	

Alasan Memilih Beasiswa Lain	
*)wajib melampirkan dokumen pendukung telah menerima beasiswa lain.	


Pekerjaan

Nama Perusahaan/Institusi	
Jabatan	
Divisi/Bagian	
Tanggal Mulai Bekerja	
Alasan Memilih Bekerja	
*)wajib melampirkan dokumen pendukung yang menerangkan bahwa telah bekerja di perusahaan/institusi di atas.	

Lainnya,

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saya telah memahami segala konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pengunduran diri saya dari program Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana (SADESA).

Slawi,



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR
40 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA PROGRAM 1 (SATU)
DESA 1 (SATU) SARJANA

LOGO PERGURUAN TINGGI MITRA

**FORMULIR USULAN PENGGANTIAN PENERIMA BEASISWA PROGRAM
1 (SATU) DESA 1 (SATU) SARJANA**

A. Identitas Penerima Beasiswa Yang Menggantikan

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Asal Desa/Kelurahan :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Semester Terakhir :
Alasan Penggantian :

- Meninggal dunia
- Mengundurkan diri
- Tidak memenuhi kewajiban akademik
- Pelanggaran ketentuan
- Lainnya,

Tanggal Pembatalan :
Sisa Semester Beasiswa :

B. Identitas Calon Pengganti

Nama Lengkap :
NIK :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Asal Desa/Kelurahan :
Alamat Lengkap :
Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Nomor HP :

Email :

C. Kelengkapan Dokumen

- Fotokopi KTP dan KK
- Surat Keterangan Domisili
- Bukti Lulus Seleksi
- Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa Lain
- Pakta Integritas

D. Pernyataan Perguruan Tinggi Mitra

Dengan ini Perguruan Tinggi Mitra menyatakan bahwa calon pengganti telah melalui proses seleksi sesuai ketentuan dan hanya berhak menerima sisa alokasi anggaran beasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bupati tentang Program Beasiswa 1 (Satu) Desa 1 (Satu) Sarjana.

Slawi,

Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi Mitra

(.....)

BUPATI TEGAL

ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN